

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 32 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Bandung adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) bidang kesehatan;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar, melalui :

- 1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 sejumlah 95%;
- 2) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani sejumlah 90%;
- 3) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sejumlah 90%;
- 4) Cakupan pelayanan nifas sejumlah 90%;
- 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sejumlah 95%;
- 6) Cakupan kunjungan bayi sejumlah 90%;
- 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sejumlah 90%;
- 8) Cakupan Pelayanan anak balita sejumlah 96%;
- 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sejumlah 100%;
- 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejumlah 100%;
- 11) Cakupan penjangkaran Kesehatan siswa SD dan setingkatnya sejumlah 100%;
- 12) Cakupan Peserta KB aktif sejumlah 81%;
- 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, meliputi :
 - a) AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th sejumlah 2 orang setiap tahun;

- b) Penemuan penderita penumonia balita sejumlah 86%;
- c) Penemuan pasien TB BTA Positif sejumlah 90%;
- d) Penderita DBD yang ditangani sejumlah 100%;
- e) Penemuan penderita diare sejumlah 100%.

14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sejumlah 100%.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui :

- 1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sejumlah 100%;
- 2) Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sejumlah 100%.

c. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB, melalui:

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sejumlah 100%.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Cakupan Desa Siaga aktif sejumlah 70%.

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum pada lampiran Bupati ini, yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan.

BAB III

PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.

- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
- (7) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada masing-masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
- (8) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdapat dalam Lampiran Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002